



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.12, 2022

KEMEN-BUMN. Jabatan Fungsional Penata Kelola  
Perusahaan Negara. Perhitungan Kebutuhan.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-1/MBU/01/2022

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1333);
  7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PKPN adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan Penatakelolaan Perusahaan Negara.
3. Pejabat Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Penata Kelola Perusahaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penatakelolaan perusahaan negara.
4. Penatakelolaan Perusahaan Negara adalah rangkaian proses dan mekanisme pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan Perusahaan Negara dalam kerangka pola hubungan strategis Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham.
5. Perusahaan Negara adalah perusahaan dengan modal baik sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran dan Belanja Negara.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Objek Kerja adalah jumlah Perusahaan Negara yang dibina dalam satu unit kerja.
8. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.

9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
10. Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam Jam Kerja Efektif setahun atau sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

#### Pasal 2

Penata Kelola Perusahaan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penatakelolaan Perusahaan Negara khususnya di bidang perumusan strategi perusahaan negara, perumusan strategi pendanaan, manajemen portofolio, dukungan perusahaan negara dan evaluasi perusahaan negara pada Instansi Pembina.

#### Pasal 3

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN pada Instansi Pembina.

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional PKPN merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Pertama;
  - b. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Muda;
  - c. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya; dan
  - d. Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama.
- (2) Jabatan Fungsional PKPN hanya berkedudukan di Instansi Pembina.
- (3) Jabatan Fungsional PKPN berada pada unit kerja yang membidangi Penatakelolaan Perusahaan Negara.

### Pasal 5

Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional PKPN meliputi:

- a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
- b. berijazah paling rendah magister atau pascasarjana di bidang studi ilmu akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau rekayasa industri, hukum atau bidang studi yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Madya dan Penata Kelola Perusahaan Negara Ahli Utama;

## BAB II

### PENYUSUNAN DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN

### Pasal 6

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan dinamika/perkembangan organisasi Instansi Pembina.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui

tahapan:

- a. perhitungan; dan
- b. pengusulan.

#### Pasal 8

- (1) Aspek perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. Objek Kerja; dan
  - b. SKR.
- (2) Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah Perusahaan Negara yang ditetapkan pada tingkat unit kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PKPN.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan satuan hasil.

#### Pasal 9

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dilakukan melalui pendekatan Objek Kerja dengan memperhatikan SKR penyelesaian kegiatan dan Beban Kerja.
- (2) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN melalui pendekatan Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. mengidentifikasi aspek Beban Kerja berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau target volume tahun berjalan;
  - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN berdasarkan Objek Kerja, volume Beban Kerja, SKR dan persentase kontribusi dari masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PKPN;
  - c. Nilai SKR dan persentase kontribusi telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN

dengan pendekatan Objek Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penatakelolaan Perusahaan Negara mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi usulan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan menyampaikan usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Januari 2022

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR PER-1/MBU/01/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNSIONAL PENATA KELOLA  
PERUSAHAAN NEGARA

**TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNSIONAL  
PENATA KELOLA PERUSAHAAN NEGARA  
DENGAN PENDEKATAN OBJEK KERJA**

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN yang dibutuhkan setiap jenjang jabatan.

Tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sasaran kegiatan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis organisasi, sebagai berikut:
  - a. pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perusahaan Negara strategis;
  - b. pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perusahaan Negara non strategis;
  - c. perencanaan jangka panjang Perusahaan Negara;
  - d. persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara strategis;
  - e. persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara non strategis;
  - f. pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Negara;
  - g. monitoring program strategis Perusahaan Negara;
  - h. pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara strategis;
  - i. pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara non strategis;
  - j. penyusunan tanggapan laporan berkala Perusahaan Negara strategis;
  - k. penyusunan tanggapan laporan berkala Perusahaan Negara non strategis;
  - l. analisis keuangan Perusahaan Negara strategis;
  - m. analisis keuangan Perusahaan Negara non strategis;
  - n. penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara;
  - o. analisis manajemen risiko Perusahaan Negara strategis;

- p. analisis manajemen risiko Perusahaan Negara non strategis;
- q. penyusunan pendapat hukum atas Perusahaan Negara strategis;
- r. penyusunan pendapat hukum atas Perusahaan Negara non strategis;
- s. penyusunan regulasi Perusahaan Negara;
- t. pengelolaan sumber daya manusia eksekutif Perusahaan Negara strategis;
- u. pengelolaan sumber daya manusia eksekutif Perusahaan Negara non strategis;
- v. penyusunan tanggapan atas penerapan teknologi Perusahaan Negara strategis; dan
- w. penyusunan tanggapan atas penerapan teknologi Perusahaan Negara non strategis.

2. Jumlah perusahaan negara strategis dapat dihitung berdasarkan ukuran perusahaan, peran bagi negara, mendapatkan penugasan pemerintah dan/atau dalam rangka proses restrukturisasi.

Menggunakan nilai SKR yang telah ditetapkan dalam Tabel 1 sesuai dengan sasaran kegiatan.

Tabel 1. SKR dan Persentase Kontribusi Jabatan Fungsional PKPN

No	Tugas Pokok	Sasaran Kegiatan	Volume Beban Kerja	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 x 7) / 5
1	Perumusan Strategi dan Pendanaan Perusahaan Negara	Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perusahaan Negara strategis	.....	5,30	Pertama	47%	.....
					Muda	17%	.....
					Madya	8%	.....
					Utama	28%	.....
2		Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perusahaan Negara non strategis	.....	7,35	Pertama	65%	.....
					Muda	24%	.....
					Madya	12%	.....
					Utama	0%	.....
3		Perencanaan jangka panjang Perusahaan Negara	.....	11,06	Pertama	72%	.....
					Muda	19%	.....
					Madya	10%	.....
					Utama	0%	.....
4	Manajemen Portofolio	Persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara strategis	.....	6,27	Pertama	41%	.....
					Muda	23%	.....
					Madya	12%	.....
					Utama	25%	.....
5		Persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara non strategis	.....	8,33	Pertama	54%	.....
					Muda	30%	.....
					Madya	16%	.....
					Utama	0%	.....
6		Pengelolaan tanggung jawab sosial dan	.....	39,06	Pertama	59%	.....
					Muda	28%	.....

No	Tugas Pokok	Sasaran Kegiatan	Volume Beban Kerja	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 x 7) / 5
		lingkungan Perusahaan Negara			Madya	13%	.....
					Utama	0%	.....
7		Monitoring program strategis Perusahaan Negara	.....	12,89	Pertama	68%	.....
					Muda	15%	.....
					Madya	9%	.....
					Utama	7%	.....
8	Evaluasi Laporan Perusahaan Negara	Pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara strategis	.....	11,68	Pertama	62%	.....
					Muda	21%	.....
					Madya	11%	.....
					Utama	6%	.....
9		Pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara non strategis	.....	12,38	Pertama	65%	.....
					Muda	23%	.....
					Madya	12%	.....
					Utama	0%	.....
10		Penyusunan tanggapan laporan berkala Perusahaan Negara strategis	.....	7,60	Pertama	53%	.....
					Muda	23%	.....
					Madya	13%	.....
					Utama	10%	.....
11		Penyusunan tanggapan laporan berkala Perusahaan Negara non strategis	.....	8,45	Pertama	59%	.....
					Muda	26%	.....
					Madya	15%	.....
					Utama	0%	.....
12	Dukungan Perusahaan Negara - Keuangan dan Manajemen Risiko	Analisis keuangan Perusahaan Negara strategis	.....	23,38	Pertama	42%	.....
					Muda	21%	.....
					Madya	9%	.....
					Utama	28%	.....
13		Analisis keuangan Perusahaan Negara non strategis	.....	32,89	Pertama	58%	.....
					Muda	29%	.....
					Madya	13%	.....
					Utama	0%	.....
14		Penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara	.....	2,91	Pertama	51%	.....
					Muda	26%	.....
					Madya	23%	.....
					Utama	0%	.....
15		Analisis manajemen risiko Perusahaan Negara strategis	.....	32,05	Pertama	44%	.....
					Muda	21%	.....
					Madya	10%	.....
					Utama	26%	.....
16		Analisis manajemen risiko Perusahaan Negara non strategis	.....	43,10	Pertama	59%	.....
					Muda	28%	.....
					Madya	14%	.....
					Utama	0%	.....
17	Dukungan Perusahaan Negara - Legal	Penyusunan pendapat hukum atas Perusahaan Negara strategis	.....	26,60	Pertama	34%	.....
					Muda	19%	.....
					Madya	13%	.....
					Utama	34%	.....
18		Penyusunan pendapat hukum atas Perusahaan Negara non strategis	.....	40,32	Pertama	52%	.....
					Muda	29%	.....
					Madya	19%	.....
					Utama	0%	.....
19		Penyusunan regulasi Perusahaan Negara	.....	31,25	Pertama	45%	.....
					Muda	30%	.....
					Madya	15%	.....
					Utama	10%	.....



No	Tugas Pokok	Sasaran Kegiatan	Volume Beban Kerja	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 x 7) / 5
20	Dukungan Perusahaan Negara - SDM dan Teknologi	Pengelolaan sumber daya manusia eksekutif Perusahaan Negara strategis	.....	9,43	Pertama	31%	.....
					Muda	24%	.....
					Madya	20%	.....
					Utama	25%	.....
21		Pengelolaan sumber daya manusia eksekutif Perusahaan Negara non strategis	.....	12,62	Pertama	41%	.....
					Muda	32%	.....
					Madya	26%	.....
					Utama	0%	.....
22		Penyusunan tanggapan atas penerapan teknologi Perusahaan Negara strategis	.....	69,44	Pertama	39%	.....
					Muda	33%	.....
					Madya	22%	.....
					Utama	6%	.....
23		Penyusunan tanggapan atas penerapan teknologi Perusahaan Negara non strategis	.....	73,53	Pertama	41%	.....
					Muda	35%	.....
					Madya	24%	.....
					Utama	0%	.....

3. Menentukan volume Beban Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.
4. Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:

$$\text{Kebutuhan JF PKPN} = \frac{\text{Volume Beban Kerja (V) x Persentase-Kontribusi (K)}}{\text{Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)}} \times 1 \text{ orang}$$

5. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN:
  - a. Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional PKPN menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Penata Kelola Perusahaan Negara berjumlah 1 (satu) (pembulatan keatas).
  - b. Apabila berdasarkan perhitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional PKPN menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Jabatan

Fungsional PKPN untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional PKPN tersebut (pembulatan kebawah).

6. Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN untuk tiap jenjang jabatan:

a. Kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN untuk jenjang Ahli Pertama:

$$\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 1} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 2} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 3} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 4} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 5} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 6} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 7} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 8} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 9} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 10} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 11} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 12} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 13} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 14} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 15} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 16} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 17} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 18} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 19} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 20} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 21} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 22} + \frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 23}$$

b. Kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN untuk jenjang Ahli Muda:

$$\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 1} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 2} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 3} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 4} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 5} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 6} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 7} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 8} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 9} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 10} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 11} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 12} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 13} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 14} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 15} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 16} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 17} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 18} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 19} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 20} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 21} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 22} + \frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 23}$$

c. Kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN untuk jenjang Ahli Madya:

$$\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 1} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 2} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 3} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 4} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 5} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 6} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 7} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 8} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 9} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 10} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 11} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 12} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 13} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 14} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 15} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 16} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 17} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 18} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 19} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 20} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 21} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 22} + \frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 23}$$

d. Kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN untuk jenjang Ahli Utama:

$$\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 1} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 2} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 3} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 4} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 5} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 6} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 7} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 8} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 9} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 10} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 11} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 12} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 13} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 14} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 15} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 16} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 17} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 18} +$$

$$\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 19} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 20} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 21} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 22} + \frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 23}$$

**Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN Ahli Pertama di  
Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk**

**FORMULIR PERHITUNGAN FORMASI UNTUK KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL PKPN**

Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk

No.	Tugas Pokok	Sasaran Kegiatan	Volume Beban Kerja	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Kebutuhan $8 = (4 \times 7) / 5$
1	Perumusan Strategi dan Pendanaan Perusahaan Negara	Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perusahaan Negara strategis	1	5,30	Pertama	47%	0,09
Muda					17%	0,03	
Madya					8%	0,02	
Utama					28%	0,05	
2		Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perusahaan Negara non strategis	10	7,35	Pertama	65%	0,88
Muda					24%	0,32	
Madya					12%	0,16	
3		Perencanaan jangka panjang Perusahaan Negara	3	11,06	Pertama	72%	0,19
Muda					19%	0,05	
Madya					10%	0,03	
Utama	0%				0,00		
4	Manajemen Portofolio	Persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara strategis	8	6,27	Pertama	41%	0,52
Muda					23%	0,29	
Madya					12%	0,15	
Utama					25%	0,32	
5		Persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara non strategis	30	8,33	Pertama	54%	1,94
Muda					30%	1,08	
Madya					16%	0,58	
Utama					0%	0,00	
6		Pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Negara	0	39,06	Pertama	59%	0,00
Muda					28%	0,00	
Madya	13%				0,00		
Utama	0%				0,00		
7	Monitoring program strategis Perusahaan Negara	12	12,89	Pertama	68%	0,63	
Muda				15%	0,14		
Madya				9%	0,09		
Utama				7%	0,07		
8	Evaluasi Laporan Perusahaan Negara	Pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara strategis	1	11,68	Pertama	62%	0,05
Muda					21%	0,02	
Madya					11%	0,01	
Utama					6%	0,00	
9		Pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara non strategis	10	12,38	Pertama	65%	0,53
Muda					23%	0,18	
Madya					12%	0,10	
Utama					0%	0,00	
10		Penyusunan tanggapan laporan berkala Perusahaan Negara strategis	12	7,60	Pertama	53%	0,84
Muda					23%	0,36	
Madya	13%				0,21		
Utama	10%				0,16		

No.	Tugas Pokok	Sasaran Kegiatan	Volume Beban Kerja	SKR	Jenjang	Persentase Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4 x 7) / 5
11		Penyusunan tanggapan laporan berkala Perusahaan Negara non strategis	120	8,45	Pertama	59%	8,45
					Muda	26%	3,65
					Madya	15%	2,11
					Utama	0%	0,00
12	Dukungan Perusahaan Negara - Keuangan dan Manajemen Risiko	Analisis keuangan Perusahaan Negara strategis	0	23,38	Pertama	42%	0,00
					Muda	21%	0,00
					Madya	9%	0,00
					Utama	28%	0,00
13		Analisis keuangan Perusahaan Negara non strategis	0	32,89	Pertama	58%	0,00
					Muda	29%	0,00
					Madya	13%	0,00
					Utama	0%	0,00
14		Penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara	0	2,91	Pertama	51%	0,00
					Muda	26%	0,00
					Madya	23%	0,00
					Utama	0%	0,00
15		Analisis manajemen risiko Perusahaan Negara strategis	0	32,05	Pertama	44%	0,00
					Muda	21%	0,00
					Madya	10%	0,00
					Utama	26%	0,00
16		Analisis manajemen risiko Perusahaan Negara non strategis	0	43,10	Pertama	59%	0,00
					Muda	28%	0,00
					Madya	14%	0,00
					Utama	0%	0,00
17	Dukungan Perusahaan Negara - Legal	Penyusunan pendapat hukum atas Perusahaan Negara strategis	0	26,60	Pertama	34%	0,00
					Muda	19%	0,00
					Madya	13%	0,00
					Utama	34%	0,00
18		Penyusunan pendapat hukum atas Perusahaan Negara non strategis	0	40,32	Pertama	52%	0,00
					Muda	29%	0,00
					Madya	19%	0,00
					Utama	0%	0,00
19		Penyusunan regulasi Perusahaan Negara	0	31,25	Pertama	45%	0,00
					Muda	30%	0,00
					Madya	15%	0,00
					Utama	10%	0,00
20	Dukungan Perusahaan Negara - SDM dan Teknologi	Pengelolaan sumber daya manusia eksekutif Perusahaan Negara strategis	0	9,43	Pertama	31%	0,00
					Muda	24%	0,00
					Madya	20%	0,00
					Utama	25%	0,00
21		Pengelolaan sumber daya manusia eksekutif Perusahaan Negara non strategis	0	12,62	Pertama	41%	0,00
					Muda	32%	0,00
					Madya	26%	0,00
					Utama	0%	0,00
22		Penyusunan tanggapan atas penerapan teknologi Perusahaan Negara strategis	0	69,44	Pertama	39%	0,00
					Muda	33%	0,00
					Madya	22%	0,00
					Utama	6%	0,00
23		Penyusunan tanggapan atas penerapan teknologi Perusahaan Negara non strategis	0	73,53	Pertama	41%	0,00
					Muda	35%	0,00
					Madya	24%	0,00
					Utama	0%	0,00



Contoh hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PKPN di Asisten Deputi Industri Pangan dan Pupuk.

No.	Tugas Pokok	Sasaran Kegiatan	PKPN Ahli Pertama	PKPN Ahli Muda	PKPN Ahli Madya	PKPN Ahli Utama
1	2	3	4	5	6	7
1	Perumusan Strategi dan Pendanaan Perusahaan Negara	Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perusahaan Negara strategis	0,09	0,03	0,02	0,05
2		Pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan Perusahaan Negara non strategis	0,88	0,32	0,16	0
3		Perencanaan jangka panjang Perusahaan Negara	0,19	0,05	0,03	0
4	Manajemen Portofolio	Persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara strategis	0,52	0,29	0,15	0,32
5		Persetujuan aksi korporasi Perusahaan Negara non strategis	1,94	1,08	0,58	0
6		Pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Negara	0	0	0	0
7		Monitoring program strategis Perusahaan Negara	0,63	0,14	0,09	0,07
8	Evaluasi Laporan Perusahaan Negara	Pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara strategis	0,05	0,02	0,01	0,00
9		Pengesahan laporan tahunan Perusahaan Negara non strategis	0,53	0,18	0,10	0
10		Penyusunan tanggapan laporan berkala Perusahaan Negara strategis	0,84	0,36	0,21	0,16
11		Penyusunan tanggapan laporan berkala Perusahaan Negara non strategis	8,45	3,65	2,11	0
12	Dukungan Perusahaan Negara - Keuangan dan Manajemen Risiko	Analisis keuangan Perusahaan Negara strategis	0	0	0	0
13		Analisis keuangan Perusahaan Negara non strategis	0	0	0	0



No.	Tugas Pokok	Sasaran Kegiatan	PKPN Ahli Pertama	PKPN Ahli Muda	PKPN Ahli Madya	PKPN Ahli Utama
14		Penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perusahaan Negara	0	0	0	0
15		Analisis manajemen risiko Perusahaan Negara strategis	0	0	0	0
16		Analisis manajemen risiko Perusahaan Negara non strategis	0	0	0	0
17	Dukungan Perusahaan Negara - Legal	Penyusunan pendapat hukum atas Perusahaan Negara strategis	0	0	0	0
18		Penyusunan pendapat hukum atas Perusahaan Negara non strategis	0	0	0	0
19		Penyusunan regulasi Perusahaan Negara	0	0	0	0
20	Dukungan Perusahaan Negara - SDM dan Teknologi	Pengelolaan sumber daya manusia eksekutif Perusahaan Negara strategis	0	0	0	0
21		Pengelolaan sumber daya manusia eksekutif Perusahaan Negara non strategis	0	0	0	0
22		Penyusunan tanggapan atas penerapan teknologi Perusahaan Negara strategis	0	0	0	0
23		Penyusunan tanggapan atas penerapan teknologi Perusahaan Negara non strategis	0	0	0	0
<b>TOTAL FORMASI</b>			14,13	6,13	3,45	0,60
<b>PEMBULATAN</b>			14	6	3	1

Catatan: Unit Kerja hanya perlu memasukan/menghitung nilai volume Beban Kerja saja. Nilai SKR dan persentase kontribusi menggunakan data sebagaimana tersebut pada tabel 1.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR